

# KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM TERAPAN BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA

**Muhammad Gazali Rahman**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: gazali.iain@gmail.com

## ABSTRACT

Material law with regard to cases that the authority of Islamic Court before 1991, scattered in various books fiqhi that mejemuk. The plurality of this law, an obstacle to be a reference in the process of formulating the termination of the court. Birth of Presidential Decree No. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law, as a matter of law in resolving the religious judge Religious Court case very effective. It is evident, with berdisparitasnya no longer any verdict in the same case. Applicability Compilation of Islamic Law as a legal matter in the Religious Court means the implementation and application of the Islamic law, is no longer directed by the will of its adherents, but a designated set of ranks of rulers and state institutions as regulatory authorities, and executive implementation, in particular related to the field of marriage, inheritance, perwakafan which has become a rule of civil law and public official.

**Keywords:** compilation of Islamic law, judges, religious courts

## ABSTRAK

Hukum material berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebelum tahun 1991, tersebar dalam berbagai kitab fiqhi yang mejemuk. Kemajemukan hukum ini, merupakan kendala untuk dijadikan rujukan dalam proses perumusan putusan pengadilan. Lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum materi hakim agama dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti, dengan tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materi di Pengadilan Agama berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa, dan instansi negara sebagai aparat pengawas, dan pelaksana penerapannya, khusus yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik.

**Kata kunci:** kompilasi hukum Islam, hakim, pengadilan agama

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi dan transparansi dewasa ini, makin banyak kritik yang ditujukan kepada lembaga peradilan, sebagai lembaga yang sangat lamban dan berbelit-belit dalam pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Kritik tersebut kemungkinan ada benarnya, meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses berperkara di pengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Sikap kritis yang berlebih-lebihan berimbas pada memburuknya citra pengadilan dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.

Masyarakat merasakan berperkara di pengadilan merupakan suatu proses yang makan waktu, tidak sederhana, dan tidak murah biayanya. Hal itu sering diperparah dengan kendala yang bersifat organisatoris dan kendala non-yuridis berupa campur tangan pihak-pihak di luar lembaga yudikatif dengan dampak keluarnya putusan yang menyimpang dari arti hakiki keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, atau mungkin pula disebabkan oleh peraturan perundangan yang ada.

Relevan dengan asumsi di atas Yahya Harahap mengemukakan, bahwa "Benar-benar orang yang berperkara memasuki hutan belantara atau *adventure unto the unknown*. Itu sebabnya lebih baik anda jangan berperkara."<sup>1</sup> Padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistis atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.<sup>2</sup> Keadaan seperti itu tidak dibiarkan begitu saja oleh pimpinan Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Segala daya dan upaya diusahakan untuk dapat memperbaiki dan kelak mempertahankan citra dunia peradilan Indonesia yang baik. Sedikit demi sedikit usaha tersebut mulai menampakkan hasil. Meskipun diakui kadang-kadang karena sifat manusiawi yang merasa tidak puas akan hasil perbaikan dan dianggap lamban oleh sekelompok masyarakat yang memang memandang dunia peradilan dengan kaca mata hitam, usaha-usaha ke arah perbaikan itu dianggap tidak serius atau sambil lalu saja.

Peradilan Agama di Indonesia, sebagai salah satu lingkungan peradilan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, secara historis merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah Saw. Peradilan Islam mengalami perkembangan pasang surut, sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan negara. Sedangkan masyarakat Islam merupakan basis utama dalam melakukan artikulasi dan perumusan politik hukum di berbagai kawasan yang beraneka ragam, baik struktur, pola budaya, perkembangannya, dan pengorganisasian Peradilan Islam pun beraneka ragam pula. Meskipun demikian, ia mengacu kepada prinsip yang sama. Peradilan Islam pada masa Rasulullah saw., masih sangat sederhana, baik dalam pengorganisasiannya maupun prosedurnya atau acaranya.

Ketika masyarakat Islam mulai tersebar di berbagai kawasan, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khaṭṭāb, pengorganisasiannya mulai dikembangkan. Peradilan mulai dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan (*wilāyat al-‘āmmah*), dan para hakim (*al-qāḍī*) diberi pedoman tentang

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 177.

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 248.

pelaksanaan tugas mereka, yang tercermin dalam *Risâlat al-Qaḍâ*. Perkembangan itu terus berlangsung pada masa Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Usmani, dan seterusnya hingga akhir abad ke-21 ini.

Kondisi tersebut tampak juga dalam rujukan Peradilan Agama di Indonesia yang masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh klasik dari beberapa mazhab. Sehingga muncul ide untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan bagi para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang diperiksanya. Tulisan ini akan mengkaji Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi hakim Pengadilan Agama.

## HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA

Sesungguhnya dalam perkembangan hukum Islam di kalangan masyarakat Islam Indonesia, dapat dikemukakan bahwa hukum Islam sejak kedatangannya di Nusantara Indonesia hingga kini tergolong hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Bukan saja karena hukum Islam merupakan identitas yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah, ia telah menjadi bagian tradisi (adat) masyarakat, yang terkadang dianggap sakral.<sup>3</sup>

Ahmad Kamil menulis antara lain; "secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat akar pada budaya masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki hukum Islam."<sup>4</sup> Selanjutnya Kamil mengemukakan:

Kendatipun hukum Islam tergolong hukum yang otonom, -karena adanya otoritas Tuhan di dalamnya-, akan tetapi dalam tataran implementasi ia sangat *aplicable dan acceptable* dengan berbagai jenis budaya lokal. Karena itu, bisa dipahami bila dalam sejarahnya di Indonesia ia menjadi kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*) yang mampu *vis a vis* hukum positif negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup>

Ahmad Kamil juga mengemukakan, bahwa faktor ini disebabkan karena di samping terdorong oleh kepentingan-kepentingan kolonialisme pada saat itu, juga karena penjajah Belanda belum dapat menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi pluralitas hukum di masyarakat. Karena itu secara politis kedudukan hukum Islam dalam posisi yang *peripheral*.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Selengkapnya dapat dibaca, Ahmad Kamil, *Azas-azas dalam Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004), h. 159. Lihat pula A. Qadry Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Gama Media, 2002), h. 139-140 dan h. 153-162.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pertentangan teori-teori pengembangan dan penerapan Hukum Islam yang dikemukakan di atas, masih terbawa ke alam Indonesia merdeka. Setelah Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai sumber hukum, maka dalam konteks pemberlakuan hukum Islam muncul berbagai *counter theory* atas teori-teori masa kolonial. Paling tidak ada tiga teori yang bisa dicatat, yaitu: *teori receptie exit*, *teori receptio a contrario*, dan *teori existensi*. Ketiga teori tersebut intinya membantah argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu, ia mengakui serta mempertegas keberadaan hukum Islam dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>7</sup>

Hazairin, pakar hukum Indonesia mengemukakan teori *receptie exit*, bahwa teori *receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Alqur'an serta Sunnah Rasul. Selanjutnya Sayuti Thalib, dosen/pengajar utama Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengembangkan teori *receptie exit* tersebut dengan nama *receptio a contrario*.<sup>8</sup> Sesuai dengan semangat namanya ia merupakan kebalikan dari *teori receptie*. Teori ini menyatakan, bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya, sedangkan hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama. Adapun tentang teori *existensi* seperti dikemukakan oleh Ichtijanto<sup>9</sup> yang juga dikutip Ahmad Kamil adalah mempertegas dan mengeksplisitkan makna *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum nasional. Ia mengartikulasikan hubungan ini dengan sebuah teori hukum yang disebutkan teori *existensi*.<sup>10</sup> Ichtijanto mengemukakan teori existensi ini mengokohkan keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. *Teori existensi* mengandung empat unsur keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional, yakni:

1. Ada (*exist*) dalam arti sebagai bagian yang integral dari hukum nasional.
2. Ada (*exist*) dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan wibawanya ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.
3. Ada (*exist*) dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada (*exist*) dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 162-163.

<sup>8</sup> Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia" dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: PP. IKAHA, 1994), h. 272.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 273.

<sup>10</sup> Ahmad Kamil, *loc. cit.*

<sup>11</sup> Ichtijanto, *op.cit.*, h. 273. juga dikutip Andi Rasdianah, *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional* (Ujung Pandang: IKA Syari'ah IAIN Alauddin, 1996), h. 6.

Berdasarkan teori *existensi* di atas, dapat dikatakan, bahwa hukum Islam di Indonesia termasuk dalam salah satu atau ke empat macam teori *existensi* tersebut. Politik ini relatif lebih tepat dan objektif, serta menguntungkan bagi pengembangan hukum Islam baik secara struktural maupun kultural, dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda.

Eksistensi, kedudukan, fungsi, dan wewenang Pengadilan Agama semakin diperkuat lagi setelah lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, -sebagai klimaks upaya-, yang telah menempatkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai peradilan negara, sederajat dengan Lingkungan Peradilan lainnya, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 ini disamping mengatur tentang kedudukan, kewenangan, kekuasaan Pengadilan Agama, juga telah mengatur pejabat peradilan seperti Hakim, Panitera dan Juru sita, Hukum Acara dan lain-lainnya.

Busthanul Arifin mengomentari lahirnya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 ini sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 7/1989 adalah merupakan lompatan raksasa. Dari segi perundangan-undangan, dia adalah lompatan 100 tahun dan dari segi substantif dia adalah lompatan 100 windu. Itu mungkin sebabnya yang menyebabkan RUU-PA begitu ramai ditanggapi. Intisari masyarakat Pancasila adalah keluarga, dan karena itu adanya Peradilan Agama yang merupakan peradilan keluarga (*family court*) bagi orang-orang Islam Indonesia amat menguntungkan, karena keadilan dan kepastian hukum yang diberikan Peradilan Agama akan mewujudkan kehidupan tenang dan damai. Putusan-putusan Peradilan Agama yang bertali ke langit berakar ke bawah (masyarakat) akan mendatangkan kesejukan bagi masyarakat<sup>12</sup>.

Perkembangan selanjutnya di sini dapat dikemukakan pula kenyataan mutakhir tentang perkembangan hukum materiil Islam yakni adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah adanya niat suci untuk memberlakukan hukum Islam dibidang *al-Ahwâl al-Syakhsiyah* di kalangan masyarakat Islam di Indonesia sekaligus termasuk sebagai usaha pembentukan hukum nasional. Hal ini, dalam *teori existensi* termasuk pada bagian kedua yakni ada dalam arti dengan kemandiriannya dan kekuatan di bawahnya, ia diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam merupakan produk interaksi di dalam tatanan masyarakat, termasuk dengan pranata peradilan yang "telah tersedia". Salah satu unsur yang paling menentukan dalam proses itu adalah kemampuan dan peranan para pendukungnya, yaitu para ulama dan anggota masyarakat Islam pada umumnya, dalam merumuskan dan menerapkan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>12</sup> Amrullah Ahmad, et.al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 tahun Prof.DR.H. Busthanul Arifin SH* (Jakarta: PP. Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994), h. 62.

Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Islam di Indonesia dapat dideskripsikan sebagaimana dikemukakan oleh Daniel S. Lev dalam kata pengantar bukunya, *Islamic Courts in Indonesia*, bahwa:

Peradilan Islam di Indonesia yang kelihatannya ganjil, tidak hanya mampu bertahan hidup, tetapi dalam berbagai hal mengalami perkembangan yang semakin kuat. Sedangkan negeri-negeri Islam lainnya, pranata-pranata hukum keagamaan banyak yang dihapus dan dibatasi.<sup>13</sup>

### KOMPILASI HUKUM ISLAM

Suatu cara penting untuk memberikan apresiasi terhadap kelahiran peradilan agama adalah dengan melihatnya sebagai suatu langkah modernisasi<sup>14</sup> peradilan agama, khususnya menempatkannya di dalam struktur peradilan yang berjalan di negeri ini, sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1970 tentang *ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman*. Dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya ke dalam satu struktur yang baru. Ada dua aspek di sini, yaitu modernisasi Peradilan Agama, sehingga menjadi setara dengan suatu peradilan dalam sistem hukum modern, dan kedua menjadikan serta menempatkan Peradilan Agama setingkat dengan peradilan-peradilan lain, sebagai bagian dari keseluruhan struktur peradilan di negeri ini. Sebagai contoh dan bukti mengenai hal itu adalah tidak dibutuhkannya lagi fiat (pengukuhan) oleh Pengadilan Negeri bagi putusan-putusan Pengadilan Agama pasca Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989.<sup>15</sup>

Mengenai aturan yang berkaitan dengan fiat (pengukuhan) dicantumkan pada pasal 63 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertulis sebagai berikut "Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan umum". Jelasnya, sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989, menuntut kompilasi segera disahkan. Akhirnya, melalui cara potong kompas Mahkamah Agung bekerja sama dengan Departemen Agama, atas restu Presiden pada tanggal 10 Juni 1991 disahkanlah Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ditandatangani.

---

<sup>13</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases of Legal Institutions* (Los Angeles: University of California, 1972), h. ix. Juga dikutip oleh Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 43., dan A, Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Cet. I; Jakarta: Gama Media, 2002), h. 135.

<sup>14</sup> Modernisasi berasal dari kata *moderen* yang berarti terbaru, terakhir dan juga berarti sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Lihat, Departemen Pendidikan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 589.

<sup>15</sup> Lihat, Satjipto Raharjo, "Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 10 Tahun IV (Jakarta: Al Hikmah, 1993), h. 34.

Sejak saat itulah secara formal, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berlaku sebagai hukum materil bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.<sup>16</sup>

KHI dalam hal ini, sesuai dengan konsideran Inpres dimaksud bersifat terbuka untuk dikembangkan, sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Dilihat dari sudut dimensi pembangunan hukum nasional, pengembangan hukum materil Peradilan Agama termasuk dalam kategori dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum materil Peradilan Agama yang kini dihimpun secara sistematis dalam KHI.<sup>17</sup> Kehadiran KHI ini, sesungguhnya telah menciptakan suatu standar hukum (*Law Standard*) yakni suatu norma ukuran kaidah hukum resmi, baku, baik bagi peradilan agama maupun bagi masyarakat muslim dan para pencari keadilan, dan dengan adanya KHI diharapkan dapat terwujud:

1. Kesatuan landasan hukum (*Unified Legal Frame Work*) dan keseragaman pandangan hukum (*Unified Legal Opiniom*), sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan-putusan yang bercorak "ketidak pastian" (*Disparitas*) yang tinggi serta memperkecil perilaku "*lain hakim, lain pendapat dan putusannya*".
2. Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisasikan kehidupan negara hukum dan supremasi "*rule of law*" yakni keunggulan kekuasaan hukum, bukan hukum kekuasaan/kewenangan.
3. Memberi perlakuan yang sama dalam kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*), sehingga KHI diharapkan dapat dan mampu berperan menegakkan prinsip "*predictable*" yakni dapat diramalkan kebenaran putusan yang akan diberikan oleh hakim Peradilan Agama, karena memang sudah ada standar hukum yang tertuang dan terumus secara sistematik dalam satu kitab hukum "KHI" yang memberikan kesatuan landasan hukum dan keseragaman padangan hukum dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum.<sup>18</sup>

Kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional dirumuskan dari suatu tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasul. Kebijakan hukum Islam di Indonesia secara

---

<sup>16</sup> Lihat, Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 51. Adapun isi Instruksi Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk: 1. Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari: a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. 2. Melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Lihat, H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), h. 54.

<sup>17</sup> Lihat, H.M. Daud Ali, "Pengembangan Hukum Materil Peradilan Agama" dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 Tahun V (Jakarta: al-Hikmah, 1994). h. 40.

<sup>18</sup> Matardi E, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama," *Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun. VII 1996, h. 31.

umum juga merupakan kebijakan pemerintah. Seperti halnya KHI disusun atas dasar prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua MA dan Menteri Agama yakni melalui surat keputusan bersama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur sebagai hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui lokakarya dan mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>19</sup> Landasan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945 dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI disusun sebagai bagian dari sub sistem hukum Islam.<sup>20</sup>

Untuk melaksanakan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, dan menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan rancangan Undang-undang Peradilan Agama kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-undang mengganti semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah dibicarakan secara mendalam dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 Undang-undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 oleh Presiden RI, diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989.<sup>21</sup>

Dengan demikian perjalanan yang panjang Peradilan Agama mengalami pasang surut, kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk dan wewenang yang beraneka ragam pada masa penjajahan Belanda, ia mengalami *degradasi* terutama kekuasaan mutlaknyanya. Kini ia mengalami perkembangan pesat terutama pada struktur, kekuasaan dan prosedurnya yang sama dengan peradilan yang lainnya di Indonesia.

Diundangkannya Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989, menjadi lebih penting artinya kalau memperhatikan bahwa di banyak negara yang dalam Undang-undang dasarnya dengan tegas dinyatakan Islam sebagai agama negara, kedudukan Mahkamah Syari'ah tidak sekokoh dan seterhormat Peradilan Agama di Indonesia. Bahkan di antara negara-negara itu terdapat sementara negara yang memiliki Mahkamah Syari'ah hanya pada negara bagian dan wewenang yang terbatas.<sup>22</sup>

Tugas-tugas lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama ialah:

---

<sup>19</sup> Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung: 1997), h.42.

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 255.

<sup>22</sup> Lihat, Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: UI-Press, 1990), h. 200.

1. Menyelesaikan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (pasal 107 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989).
2. Legalisasi akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989).
4. Memberikan pelayanan kebutuhan rohaniawan Islam untuk pelaksanaan penyempahan pegawai/pejabat yang beragama Islam (Permenag. No. 1 tahun 1989).
5. Melaksanakan *hisab* dan *ru'ya hilal*.
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/pemelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama yang diharapkan di Indonesia adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam dunia peradilan disebut *court of law*. Ciri-ciri *court of law* adalah hukum acara dan minutas dilaksanakn dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara, dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Hal itu diperlukan agar Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah peradilan disebut dengan *legal frame work and univied legal upinion*.<sup>24</sup>

### PENERAPAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

Dalam mengoptimalkan peranan Peradilan Agama sebagai salah satu penyelenggara peradilan tentu dihadapkan kepada berbagai masalah. Masalah di sini, dapat diartikan sebagai suatu jarak antara harapan dan kenyataan dan potensi yang dimiliki baik yang berkenaan dengan perangkat hukum yang dijadikan rujukan maupun yang berkenaan dengan penegak hukum dan kesadaran masyarakat serta berkaitan dengan fasilitas yang dapat digunakan:

**Pertama**, masalah yang dihadapi dalam lingkungan Peradilan Agama adalah dasar hukum material yang berkenaan dengan cakupan wewenangnya. Dalam perumusan keputusan, pengadilan diwajibkan merujuk kepada dasar hukum tertulis atau tidak tertulis sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. Hukum material

---

<sup>23</sup> H.A. Mukti Arto, *Peraktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 1-2.

<sup>24</sup> Abdul Manan *et.al.*, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaa dan Pengendalian Administrasi dan Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994), h. 1.

berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan itu tersebar dalam berbagai kitab fiqhi yang mejemuk. Kemajemukan hukum ini merupakan suatu kendala untuk dijadikan rujukan dalam proses perumusan keputusan pengadilan. Penggunaan salah satu aliran hukum atau doktrin fuqaha kemungkinan akan menimbulkan kesenjangan dengan para pencari keadilan. Di samping itu doktrin fuqaha itu merupakan produk pemikiran yang sesuai dengan kondisi dan tuntunan hukum pada zamannya, karena itu suatu formulasi baru dalam hal ini. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu pilihan terbaik. Kompilasi hukum Islam merupakan konsensus (*ijma*) melalui media loka karya yang kemudian mendapat legalitas dari kekuasaan negara.<sup>25</sup> Akan tetapi menurut Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam baru merupakan langkah awal. KHI belum final dan belum sempurna, paling-paling hanya merupakan warisan generasi sekarang untuk ditinggalkan dan disempurnakan dalam bentuk formil dan substansi materialnya oleh angkatan selanjutnya. Kompilasi Hukum Islam baru usaha awal dari penerbitan segala macam kekacauan dan tindak *ikhtilaf* yang tak berujung pangkal dalam segala peradilan masa silam.<sup>26</sup>

Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum terapan Peradilan Agama, yang ikut berproses dalam dinamika masyarakat Indonesia baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Oleh karena itu, KHI memerlukan kekuasaan hukum yang lebih kuat dan terbuka oleh para ahli hukum dalam mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Jika dilihat dari sudut pembangunan hukum nasional, pengembangan hukum materiil Peradilan Agama termasuk dalam kategori pembaharuan, yaitu usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum materiil Peradilan Agama yang telah terhimpun dalam kompilasi hukum Islam. Menurut Taufiq, dengan melihat kehidupan beragama dan bermasyarakat selama ini dari segi politis dan sosiologis, maka pengembangan hukum materiil Peradilan Agama harus melalui kegiatan *kondising* dan kegiatan penelitian.<sup>27</sup>

**Kedua**, masalah yang berkenaan dengan aparaturnya penegak hukum khususnya setiap pengadilan. Apabila patokan ini mencerminkan pengadilan yang sehat dan efisien, kekurangan aparaturnya tidak akan menunjang peradilan yang sederhana dan cepat serta biaya ringan. Hakim

---

<sup>25</sup> Lihat M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 376.

<sup>26</sup> Yahya Harahap, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam *Peradilan Agama dan Kompilasi dalam Tata Hukum Islam*, Muh. Mahfud (ed.), *et al.*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993), h. 101.

<sup>27</sup> Kegiatan *kondising* berupa peningkatan pemasyarakatan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan KHI, serta penerapan dan pengembangan materi KHI melalui keputusan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengkaji ulang KHI dari *law drafting* dan penerapannya dalam politik. Lihat, Taufiq Abdullah, "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama; Beberapa Pemikiran dan Pengembangan Hukum Materi dan Tenaga Teknis Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 17 Tahun 1994, h. 52.

pengadilan adalah sarjana syariah lulusan PTAIN plus sarjana hukum umum agar dapat mampu mengambil keputusan secara bijaksana, artinya pihak yang kalah dalam berperkara harus memahami, bahwa hakim tidak memihak yang menang.<sup>28</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970, butir keenam menjelaskan, bahwa "segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik buruknya tergantung pada manusianya. Maka untuk itu, perlulah dalam Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ini dicantumkan syarat-syarat yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Pencantuman pernyataan itu pada penjelasan Undang-Undang tersebut agar matahati dan telinga hakim terbuka untuk berbagai tuntutan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajibannya ia tidak harus berdasarkan hukum, tetapi demikian keadilan yang diucapkannya atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam setiap amar putusannya seorang hakim mulai dengan kata "*Demi keadilan*" yang merupakan kata sumpah. Di samping yang lahiriah terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniyah, yaitu: "sebagai syarat batiniyah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan oleh Undang-undang ini diletakkan suatu pertanggung jawaban kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan penjelasan tersebut di atas, hendaknya tidak ada lagi keraguan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia tentang peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kalaupun selama 37 tahun pelaksanaan Undang-undang tersebut masih terjadi berbagai penyimpangan (mafia peradilan) hal ini semata-mata karena masih banyak hakim yang menjabarkan hukum secara harfiah dan mengabaikan tujuan hukumnya yang sebenarnya. Tujuan hukum yang sebenarnya tidak harus dirumuskan dengan kata-kata, tetapi dapat dipahami dan dihayati, karena bersumber pada hati nurani manusia. Pernyataannya, bagaimana jika ada hakim yang belum atau tidak mau memahami makna dan tanggung jawab dalam menegakkan keadilan?. Pernah dalam suatu peristiwa Khalifah Ali bin Abi Thalib memecat seorang hakim karena hakim tersebut berkata-kata secara emosional pada saat memeriksa suatu perkara. Akankah kebijaksanaan ini juga diterapkan di Indonesia dalam upaya membina aparat

---

<sup>28</sup> M. Tahir Azhary, *Prospek Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga*, dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Tim Penyusun Amrullah Ahmad, *et al.*, (Cet. I; Jakarta: PP IKAHA, 1994), h. 293.

penegak hukum yang bersih dan beribawa. Semuanya tergantung pada pihak-pihak yang berwenang membina kehidupan para hakim.<sup>29</sup>

Tidak kalah pentingnya adalah tertib administrasi perkara karena merupakan bahagian dari *court of law* yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dengan administrasi di sini, adalah proses penyelenggaraan oleh seorang administrator secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pokok yang telah ditetapkan.

Tugas pokok Pengadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 2 yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera sebagaimana tersebut dalam pasal 26 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan adanya perbedaan tugas-tugas fungsional dalam kepaniteraan, kesekretariatan dan kejurusitaan, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diarahkan untuk melaksanakan proses peradilan secara sederhana, cepat dengan biaya ringan. Sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu pada satuan waktu yang digunakan secara efisien dalam proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan dan penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu kepada jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara yang terkait dengan kesederhanaan dan kecepatan proses peradilan. Hal ini memiliki arti penting, karena pihak-pihak yang berperkara "pengguna jasa peradilan", sebagian besar dari kalangan bawah dan menengah terutama pada Pengadilan yang daerah hukum nya meliputi wilayah Kabupaten.<sup>31</sup>

**Ketiga**, masalah yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat. Ia berhubungan dengan beberapa hal dan tahapan:

- a. Berkenaan dengan pengetahuan mereka mengenai dasar dan prosedur penyelenggaraan peradilan. Ia membutuhkan sosialisasi hukum yang kemudian dikenal dengan penyuluhan hukum.

---

<sup>29</sup> Bismar Siregar, *Hukum dan Keadilan Tuhan; Kumpulan Catatan Hukum Islam dan Peradilan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 35.

<sup>30</sup> Panitera sebagai pelaksana kegiatan administrasi Pengadilan memiliki tiga macam tugas pokok : 1) Pelaksana administrasi perkara, 2) Pendamping hakim dalam persidangan, 3) Pelaksana putusan/penetapan Pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya. Lihat, Abdul Manan, *et.all., op. cit.*, h. 3-4.

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam ...* h. 138.

- b. Berkenaan dengan tingkat penghargaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini akan terjadi tarik menarik dalam hal pengaruh dan wewenang "*tokoh kharismatik*" dengan "*kaum profesional*" yang merumuskan hukum tertulis. Kelompok terakhir dituntut untuk memahami yang hidup di masyarakat untuk digali, diolah dan disajikan orientasi ke masa depan.
- c. Berkenaan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang digagas dan dirumuskan dari "atas". Apabila kesadaran hukum itu menjadi kendala, hal itu merupakan lahan yang subur bagi penyuluh, pendidik, perumus dan peneliti hukum yang diberlakukan.<sup>32</sup>

**Keempat**, masalah yang berkenaan dengan fasilitas yang menjadi daya dukung penegak hukum yang menyangkut kemudahan yang dapat diperoleh para pihak yang berperkara baik di pengadilan maupun yang di luar pengadilan. Ia juga menyangkut kemudahan yang dibutuhkan oleh penegak hukum, seperti ruang kerja, dukungan administrasi, kesejahteraan dan penghargaan yang mereka peroleh.<sup>33</sup> Yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang operasionalisasi pengadilan agama. Banyak pengadilan agama yang tidak berlokasi di tempat-tempat yang strategis, bahkan kesan umum yang melekat mengenai pengadilan agama adalah "*pengadilan rakyat*" berbeda dengan pengadilan negeri yang berlokasi di tempat-tempat yang strategis. Hal ini merupakan suatu penurunan "*gengsi*" pengadilan agama. Begitu pula dengan kesejahteraan hakim pengadilan agama seyogyanya dikualifikasikan sebagai pejabat negara, seperti halnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung. Hal-hal yang demikian itu perlu dipikirkan sedini mungkin guna mencegah terjadinya kolusi antara penegak keadilan dan pencari keadilan.

Pengadilan Agama, sejak berdirinya sampai tahun 1991 belum memiliki buku hukum terapan yang menjadi standar tunggal bagi hakim-hakim agama pada Pengadilan Agama di Indonesia. Walaupun demikian Pengadilan Agama bukan berarti tidak banyak berperan dalam proses penerapan hukum Islam di Indonesia. Hanya saja hukum materiil yang dipedomani oleh hakim agama adalah sangat beragam. Sumber rujukan mereka adalah kitab-kitab fiqhi dari beberapa mazhab yang pada umumnya bersumber dari fiqhi mazhab Syafi'i.

Pada tahun 1958 Biro Peradilan Agama Depag RI., mengeluarkan Surat Edaran No. B/1/753 tanggal 18 Pebruari 1998, dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dianjurkan agar menggunakan berbagai kitab-kitab fikih berikut ini:

---

<sup>32</sup> Lihat, *Ibid.*, h. 140.

<sup>33</sup> *Ibid.*

1. *Al-Bajuri*
2. *Fathul Mu'in* dengan syarahnya
3. *Syarqawi 'Ala al-Tahir*
4. *Qalyubi/Muhalli*
5. *Fathu al-Wahab* dengan syarahnya
6. *Tuhfah*
7. *Targib al-Musytaq*
8. *Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Usman bin Yahya*
9. *Qawanin al-Syari'ah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan*
10. *Syamsuri li al-Faraid*
11. *Bughyat al-Mustarsyidin*
12. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*
13. *Mugni al-Muhtaj*.<sup>34</sup>

Dengan menunjuk 13 buah kitab yang dianjurkan ini, maka kesimpang siuran pengambilan landasan hukum relatif berhasil diredam, tetapi bukan berarti telah tercaiap keseragaman. Terbukti, para hakim agama sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan dalam menjatuhkan keputusan di antara para hakim dalam kasus-kasus yang sama, bahkan tidak jarang terjadi perbedaan keputusan dalam kasus-kasus yang sama di antara Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan Pengadilan Agama Tingkat Banding, karena perbedaan kitab yang menjadi rujukan mereka. Apalagi di antara para hakim ada perbedaan pandangan disebabkan karena perbedaan latar belakang mazhab yang menjadi anutan mereka. Dengan demikian, terbentangleh putusan-putusan Pengadilan Agama yang berdisparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lain, dalam kasus perkara yang sama. Perbedaan itu bukanya menjadi rahmat tetapi membawa laknat. Bahkan boleh jadi, ketidakpastian hukum itu membawa sikap sinis dan pelecehan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam.<sup>35</sup>

Menurut Bustanul Arifin, bahwa penyebab ketidakjelasan penerapan kepastian hukum ini, karena selama ini kita telah terbiasa menerima tanpa pikir lagi, bahwa hukum Islam adalah semua yang kita temui dalam kitab-kitab fiqhi karya *fuqaha mazhab*. Padahal kitab fiqhi tersebut

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), h. 124.

<sup>35</sup> Lihat, A. Abdurrahman, *op. cit.*, h. 21-23.

adalah uraian-uraian dan keterangan-keterangan hasil penalaran *ijtihad* para *Mujtahid* tempo dulu yang dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu, serta bersifat temporal.<sup>36</sup> Di samping itu, kitab-kitab fiqhi yang ditulis pada abad pertengahan yang menjadi sumber hukum bagi hukum Islam yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Islam Indonesia modern.<sup>37</sup> Kitab tersebut hadir jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan. Paham kebangsaan baru lahir sesudah Perang I. Dengan demikian, memakai sejumlah produk dan peristilahan *fiqh* yang dihasilkan sebelum lahirnya paham kebangsaan, perlu ditinjau ulang (*reaktualisas*).

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam<sup>38</sup> sebagai *fiqh* khas Indonesia yang mendapat konsensus (*ijma'*) dari ulama Indonesia, tujuannya adalah menjadikan Undang-undang materiil bagi hakim agama untuk menegakkan kepastian hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu yang semula dipengaruhi oleh rumusan-rumusan *fuqaha*, sekaligus menjaga citra dan wibawa Pengadilan Agama di mata masyarakat. Kompilasi hukum Islam terdiri atas tiga bab, masing-masing buku I tentang perkawinan, buku II tentang kewarisan dan buku III tentang perwakafan. Pembagian dari tiga buku ini, hanya sekedar pengelompokan untuk memudahkan menyusun kerangka sistematik dalam beberapa bab, kemudian bab-bab tertentu terbagi pula dalam bagian berupa pasal-pasal.

Secara keseluruhan kompilasi hukum Islam terdiri atas 229 pasal, dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Buku I tentang perkawinan terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, meliputi ketentuan umum yang berisi penjelasan istilah yang terpakai, dasar-dasar perkawinan, peminangan, rukun dan syarat perkawinan, *mahar*, larangan kawin, perjanjian perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban seorang istri, harta kekayaan, akibat putusannya perkawinan, rujuk dan masa berkabung. Buku II tentang kewarisan terdiri 6 bab 44 pasal yang meliputi ketentuan umum, ahli waris, besarnya bagian, *'aul* dan *rad*, wasiat dan hibah. Buku III tentang perwakafan terdiri atas 5 bab 14 pasal meliputi ketentuan umum, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat *wakaf*, perubahan penyelesaian dan pengawasan benda-benda *wakaf* dan ketentuan peralihan.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Lihat, Bustanul Arifin, *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 53.

<sup>37</sup> Lihat, A. Taufik, "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil", dalam Jurnal Syari'ah, Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujungpandang (Edisi III/Perbruari 1996), h. 6.

<sup>38</sup> Kompilasi hukum Islam adalah hukum material Peradilan Agama yang lahir dari kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Menteri Agama, yang operasionalnya secara resmi ditetapkan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Lihat, H. Andi Rasdiyanah, "Problematika dan Kemdala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transpormasi ke dalam Hukum Nasional". *Makalah Seminar Nasional* dalam rangka Reuni IKA Syari'ah IAIN Alauddin, tanggal 1-2 Maret 1996, h. 10.

<sup>39</sup> Lihat, Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum ...*, *op. cit.*, h. 13-109.

Memperhatikan penggunaan sistematika pada kompilasi hukum Islam di atas, menurut penilaian Abdurrahman bahwa tidak menggambarkan sebuah sistematika yang baik, alasannya bahwa kompilasi hukum Islam ini tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Kalaupun itu ada seperti pasal 229 yang justru dalam kompilasi hukum Islam dimasukkan sebagai ketentuan penutup.<sup>40</sup> Begitu pula apa urgensi pengulangan pasal 229 yang pada hakikatnya adalah sama dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang memang juga berlaku dan mengikat bagi semua hakim, tidak terkecuali hakim Pengadilan Agama. Apakah pengulangan penyebutan itu mengingat perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mungkin masih belum jelas yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan “nilai hukum yang hidup” yang wajib diperhatikan oleh para hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan rasa keadilan.<sup>41</sup>

Bagaimana pun kekurangan yang dimiliki oleh Kompilasi Hukum Islam itu, para pakar hukum di Indonesia sepakat bahwa ia dapat merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dan dijadikannya KHI sebagai hukum materiil merupakan hasil penjabaran pasal 49 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan-ketentuan yang belum diatur oleh Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, kekuatan berlakunya kompilasi hukum Islam, disamping karena Kepres RI Nomor 1 Tahun 1991, juga terletak pada kekuatan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

Berlakunya kompilasi hukum Islam ini berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan dan telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik. Namun kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, penerapan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama yang resmi dan positif masih banyak dijumpai kasus-kasus perceraian (*talak*) di luar pengadilan. Masih sering terjadi kasus perkawinan tanpa izin pengadilan.<sup>42</sup> Termasuk perkawinan silang agama yaitu antara wanita Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini, sesungguhnya telah menciptakan suatu standar hukum (*Law Standard*), yakni suatu norma, ukuran, kaidah hukum resmi, baku, baik bagi

---

<sup>40</sup> Lihat, Abdurrahman, *op. cit.*, h. 64.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 65

<sup>42</sup> Lihat, M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam", dalam Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: al-Hikmah, 1993/1994), h. 146.

Peradilan Agama maupun bagi masyarakat muslim dan para pencari keadilan, dan dengan adanya kompilasi hukum Islam diharapkan dapat terwujud :

1. Kesatuan landasan hukum (*unifed legal frame work*) dan keseragaman pandangan hukum (*unifed legal opinion*), sehingga dapat dihindarkan dan diperkecil putusan-putusan yang bercorak "ketidakpastian" (*disparitas/ perbedaan-perbedaan*) yang tinggi serta memperkecil perilaku "lain hakim lain pendapat putusannya".
2. Membina kepastian penegakan hukum, agar dapat direalisasi kehidupan negara hukum "*rule of law*" yakni keunggulan kekuasaan, bukan hukum kekuasaan/kewenangan.
3. Memberi perlakuan yang sama dalam kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*), sehingga kompilasi hukum Islam diharapkan dapat dan mampu berperan menegakkan prinsip "*predictable*" yakni dapat diramalkan kebenaran putusan yang akan diberikan oleh hakim Peradilan Agama. Karena memang sudah ada standar hukum yang tertuang dan terumus secara sistematik dalam suatu kitab hukum "Kompilasi Hukum Islam" yang memberikan kesatuan hukum dan keseragaman pandangan hukum dalam mewujudkan kepastian penegakan hukum.<sup>43</sup>

Jelasnya, dengan kehadiran kompilasi hukum Islam sebagai kitab hukum dan hukum terapan di Pengadilan Agama, para hakim tidaklah dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, lain hakim lain pendapat dan putusannya. Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dituntut untuk dapat dan bisa menegakkan hukum dan kapasitas hukum yang seragam, tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak "variabel". Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui penerapan kompilasi hukum Islam tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik, *case by case*. Di pihak pencari keadilan, dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela dan mempertahankan hak serta kepentingannya dalam suatu proses peradilan di Pengadilan Agama, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah, standar hukum Kompilasi Hukum Islam, dan mereka tidak dapat dan atau tidak bisa lagi "lari" kepada pengajuan dalih serta dalil *ikhtilaf khilafiyah*.

Tidak relevan dan tidak yuridik lagi mengagungkan serta memaksakan kehendak supaya hakim Peradilan Agama mengadili menurut pendapat dan doktrin mazhab *fiqhiyah* yang dikehendaknya ataupun mempertentangkan serta mempertaruhkan ajaran-ajaran kitab *fiqh* yang berbagai ragam rumusan dan pandangan (*qaul*). Sama halnya Penasehat Hukum atau Pengacara, hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan pasal-

---

<sup>43</sup> Lihat, Matardi E., *op. cit.*, h. 31.

pasal yang tertuang dalam kitab hukum kompilasi hukum Islam. Tegasnya semua pihak yang terlibat dalam suatu proses peradilan di Pengadilan Agama, sama-sama mencari dan meneliti serta menafsirkannya dari "muara yang sama" ialah kitab hukum kompilasi hukum Islam sebagai suatu karya bersama ulama Indonesia yang merupakan hasil *ijtihad jama'i* ulama Indonesia.

Menurut M. Yahya Harahap adanya kompilasi hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama tidaklah sekedar dibaca dan diterapkan dalam perilaku makhluk tidak bernyawa oleh hakim Peradilan Agama, akan tetapi penerapannya secara kasuistik *case by case* sesuai dengan keadaan *in concreto* perkara yang diperiksa dan diadili.<sup>44</sup> Satu dan lain hal, bertitik tolak dari realita maupun kesadaran bahwa:

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan termasuk kompilasi hukum Islam yang eksklusif.
2. Hukum dan peraturan perundang-undangan inklusif kompilasi hukum Islam, pada dasarnya bersifat realita sesuai dengan faktor waktu, tempat dan keadaan.
3. Pembuat Undang-undang *incasu* penyusun kompilasi hukum Islam hanya mampu membuat ketentuan abstrak dan bersifat umum.
4. Suatu ketentuan Undang-undang, termasuk kompilasi hukum Islam langsung menjadi konservatif pada saat dinyatakan berlakunya, Portalis dalam kaitan ini memperingatkan bahwa pada saat Undang-undang ini dibuat, seribu pertanyaan yang tak terduga sebelumnya telah bermunculan di hadapan hakim.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama yang memikul tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan dalam "*konkreto*" di dalam penerapan kompilasi hukum Islam berfungsi dan berperan :

1. Hakim Peradilan Agama yang berperan sebagai penentu kompilasi hukum Islam dalam kejadian *konkreto*, yang diwujudkan dalam bentuk putusan.
2. Dalam putusan itu, hakim mengkonkritisasi sifat umum dan abstraksi kompilasi hukum Islam.
3. Pendekatan yang harus dilakukan oleh hakim Peradilan Agama agar konkritisasi kompilasi hukum Islam melalui putusannya mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah pendekatan problematik, yakni:
  - a. Mencari penyelesaian perkara sesuai dengan permasalahan sengketa yang diajukan kepadanya.

---

<sup>44</sup> Lihat, M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama* (Jakarta: al-Hikmah, 1993/1994), h. 15.

<sup>45</sup> Ibid.

- b. Tidak mendahulukan dan mengutamakan pendekatan sistem, dalam arti tidak boleh melihat perkara dari sistem dan rumusan pasal-pasal kompilasi hukum Islam semata-mata.
- c. Tetapi harus mendahulukan pendekatan problem perkara tanpa mengabaikan pendekatan sistem dengan pendekatan lain, ketentuan pasal-pasal kompilasi hukum Islam tetap menjadi landasan hukum berpijak namun tetap membuka pintu terhadap perubahan nilai yang nyata tampak dalam dinamika kesadaran pergaulan hidup masyarakat.

Hakim Peradilan Agama diharuskan untuk melakukan penalaran dan penafsiran dalam menerapkan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam pada kasus kongkrit yang diperiksa dan diadilinya. Untuk memerankan kegiatan seperti itu, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Menafsirkan bunyi rumusan Kompilasi Hukum Islam dengan jalan memberi dan menentukan makna pasal, yang dapat dipergunakan menyelesaikan kejadian yang diperkarakan. Artinya menetapkan makna kaidah atau pasal mana yang jelas dan rinci, maka pasal yang diterapkan adalah nilainya sesuai dengan problema kejadian yang diperkarakan.
2. Dalam menghadapi rumusan pasal Kompilasi Hukum Islam yang bersifat sangat umum, hakim harus "memberi isi konkrit" sesuai dengan kejadian perkara yang dipersengketakan.
3. Dalam hal KHI belum mengatur kejadian yang dipersengketakan, maka hakim harus menambah sesuatu yang baru dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam kejadian yang seperti ini hakim menciptakan hukum yang baru untuk menyelesaikan kejadian *konkreto*.<sup>46</sup>

Ada beberapa kendala yang menyebabkan amat sulit untuk menerapkan sanksi-sanksi hukum materi kompilasi hukum Islam, antara lain:

1. Sebagian masyarakat Islam masih memegang paham yang bercorak *private affair*. Dimana paham ini menyakini bahwa urusan kawin cerai dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan.<sup>47</sup>
2. Masih terdapat dualisme pilihan hukum yang secara negatif dikatakan bahwa umat Islam boleh tidak tunduk kepada hukumnya sendiri, di samping Pengadilan Agama.<sup>48</sup>
3. Masih banyaknya anggota masyarakat kita yang belum mengenal Kompilasi Hukum Islam, bahkan ada yang belum mengetahui keberadaannya, hal ini disebabkan kurang lancarnya

---

<sup>46</sup> Lihat, *Ibid.*, h. 66-67.

<sup>47</sup> Lihat, M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 147.

<sup>48</sup> Lihat, H. Andi Rasdianah, *op.cit.*, h. 13.

penyebaran kompilasi hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.

Adanya ganjalan kenyataan yang dihadapi oleh Kompilasi Hukum Islam seperti di atas, maka tidak ada cara lain yang paling diperhatikan kecuali penyebarluasannya di tengah masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, memahami, menghayati, mentaati dan berperilaku sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam. Di samping itu juga pemerintah tidak bersikap *ambivalen* terhadap kenyataan dualisme hukum yang ditetapkan menurut pasal 49 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989.

Terlepas dari kendala di atas dapat dikatakan, bahwa secara umum efektivitas kompilasi hukum Islam sebagai hukum terapan hakim agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di Peradilan Agama telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dengan kurangnya perkara yang diajukan untuk naik banding ataupun kasasi, meskipun demikian masih harus lebih ditingkatkan lagi. Juga berbeda dengan kompilasi-kompilasi hukum Islam yang pernah ada, termasuk *compedium frijer*, KHI disusun berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, dengan proses panjang dan mem-pergunakan metode yang melibatkan ulama, tokoh masyarakat dan cendekiawan. Kini masalahnya sejauhmana praktek palaksanaannya serta tanggapan masyarakat terhadapnya. Paling tidak ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini. **Pertama**, Penyuluhan masyarakat mengenai KHI, proses dan permasalahannya perlu ditingkatkan secara luas dan gamblang. Sebaik apapun materi hukum dan proses penyusunannya jika masyarakat tidak memahaminya, maka masyarakat akan selalu bertanya, bahkan penuh kecurigaan, sehingga dapat menghambat proses penggalian keadilan dan kebenaran. **Kedua**, Sikap dan tindakan para penegak hukum –terutama para hakim– harus sesuai dengan jiwa KHI itu sendiri, yang bertujuan *li illa kalimatillah*. Sesempurna apapun suatu hukum, jika mental, kemampuan dan kemampuan, keterampilan para penegaknya di bawah standar, maka kesempurnaan tersebut tidak ada artinya, sebab penerapannya akan berlainan dengan tujuan hukum itu sendiri. Memang benar "*The man behind the gun*" adalah menentukan dalam segala hal.<sup>49</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KHI bukanlah sekedar himpunan hukum Islam. Lebih jauh dari itu, ia merupakan himpunan hukum yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia dengan proses yang cukup panjang sistimatis dan terencana. Umat Islam boleh bangga bahwa sebagian hukum Islam telah menjadi hukum positif di negerinya sendiri.

---

<sup>49</sup> Lihat, Editorial, *Mimbar Hukum No. 24 Tahun 1996*, h. 6.

## KESIMPULAN

Sebagai penutup pembahasan, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materi hakim agama dalam menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama sangat efektif. Ini terbukti dengan tidak berdisparitasnya lagi setiap putusan hakim dalam kasus yang sama. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materi di Pengadilan Agama berarti pelaksanaan dan penerapan hukum Islam, tidak lagi diarahkan atas kehendak pemeluknya tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksana penerapannya, sepanjang hal-hal yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan yang telah menjadi aturan hukum perdata yang resmi dan bersifat publik.
2. Kedudukan Hukum Islam yang kuat secara konstitusional menjadi pilar bagi kokohnya Peradilan Agama dan di masa yang akan datang warga negara yang beragama dapat menggunakan Peradilan Agama sebagai pengadilan keluarga. Sekaligus menjadi salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dapat melayani kebutuhan masyarakat Islam Indonesia untuk mendapatkan keadilan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufiq. "Lima Tahun Undang-undang Peradilan Agama; Beberapa Pemikiran dan Pengembangan Hukum Materi dan Tenaga Teknis Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum* No. 17 Tahun 1994.
- Abdurrahman, A. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ahmad, Amrullah, et al, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Sebuah Kenangan 65 tahun Prof.DR.H. Busthanul Arifin SH*. Jakarta: PP. Ikatan Hakim Peradilan Agama, 1994.
- Ali, H.M. Daud. "Pengembangan Hukum Mateeril Peradilan Agama" dalam *Mimbar Hukum*, No. 17 Tahun V. Jakarta: al-Hikmah, 1994.
- , *Hukum Islam dan Peradilan Agama; Kumpulan Tulisan*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- , *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Arto, H.A. Mukti. *Peraktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azhary, M. Tahir. "Prospek Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga." Dalam Amrullah Ahmad, *et al. Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: PP IKAHA, 1994.
- Azizi, A. Qadry. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Gama Media, 2002.
- . *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Cet. I; Jakarta: Gama Media, 2002.
- Basri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- . *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi Hukum Islam; Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam." Dalam Tim Ditbinbapera. *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: al-Hikmah, 1993/1994.
- . *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- . *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi dalam Tata Hukum Islam*, Muh. Mahfud (ed.), *et.all.*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Ichtiyanto. "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia" dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PP. IKAHA, 1994.
- Kamil, Ahmad. *Azas-azas dalam Undang-undang Nomor 1 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Lev, Daniel S. *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases of Legal Institutions*. Los Angeles: University of California, 1972.

- Manan, Abdul *et.all.*, *Penerapan dan Pelaksanaan Pola Pembinaa dan Pengendalian Administrasi dan Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1994.
- Matardi E., "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*. No. 24 Tahun VII, 1996.
- Raharjo, Satjipto. "Pengadilan Agama Sebagai Pengadilan Keluarga", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*. No. 10 Tahun IV. Jakarta: Al Hikmah, 1993.
- Rasdiyanah, Andi. *Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke dalam Hukum Nasional*. Ujung Pandang: IKA Syari'ah IAIN Alauddin, 1996.
- , "Problematika dan Kendala yang Dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transpormasi ke dalam Hukum Nasional". *Makalah Seminar Nasional* dalam rangka Reuni IKA Syari'ah IAIN Alauddin, tanggal 1-2 Maret 1996.
- Siregar, Bismar. *Hukum dan Keadilan Tuhan; Kumpulan Catatan Hukum Islam dan Peradilan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. II; Jakarta: UI-Press, 1990.
- Taufik, A. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil", dalam *Jurnal Syari'ah*, Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujungpandang, Edisi III/Perbruari 1996.